



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119 /KEP/HK/2016
TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizina
 - b. n Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah, Pembina, Ketua dan Koordinator dari Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari unsur pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Kepala KPPTSP Provinsi NTT menerbitkan Surat Tugas dan/ atau Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Tim Teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 11 Mei 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TANGGAL : 11 /KEP/HK/2016

NOMOR : 11 M61 2016

PENGARAH, PEMBINA, KETUA DAN KOORDINATOR DARI TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT	Ketua
5	Kepala Seksi Analisis Perizinan	Koordinator Tim/Sekretaris

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**TANGGAL** : 19 /KEP/HK/2016**NOMOR** : 11/ME 2016**ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**


NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A. BIDANG KESEHATAN			
1	Kepala Bidang Pelayanan Medik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. NTT;	Anggota	a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. Membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; c. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Nusa Tenggara Timur (KPPTSP);
2	Kepala Seksi Strata 2 dan 3 pada Dinas Kesehatan Prov. NTT;	Anggota	
3	Kepala Seksi Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
4	Frits Sahat L. Tobing/Pejabat Teknis Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
5	Mathias Suban Boli/Pejabat Teknis pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
B. BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	Sda
4	Kepala Bidang Perhubungan Penyeberangan pada Dinas	Anggota	

5	Kepala Seksi Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
6	I Gusti Ngurah Sayoga Dharma Kusuma, S.ST Pejabat Teknis pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
7	Juliana Fanu,S.Sit/Pejabat Teknis pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
C. BIDANG SOSIAL			
1	Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pengembangan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	
3	Martha De deus/Pejabat Teknis pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	
D. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
1	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Nakertrans Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Mutiara Dharmanto. Pa S. Sos/ Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Nakertrans Prov. NTT	Anggota	
3	Hamsa Muhamad/ Fungsional Umum pada Dinas Nakertrans Prov. NTT	Anggota	Sda
E. BIDANG PENANAMAN MODAL			
	Kepala Bidang Pengendalian pada BKPM Prov. NTT	Anggota	Sda
F. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Kerja Sama Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Anggota	
3	Thomas Kristoforus OB Pejabat Teknis Bid. Perfilman pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Anggota	

G. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Kepala Bidang Informasi pada Dinas Kominfo Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Kominfo Prov. NTT	Anggota	
3	Arya Andy R Joenan/Pejabat Teknis pada Dinas Kominfo Prov. NTT	Anggota	
H. BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			
1	Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Bimbingan Usaha pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT	Anggota	Sda
4	Idris Kiwang/Pejabat Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Anggota	
I. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	Sda
J. BIDANG PETERNAKAN			
1	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Perizinan pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Anggota	
K. BIDANG KEHUTANAN			
1	Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Pengkajian Makro Kehutanan dan Penatagunaan Hutan serta Pembentukan Wilayah Pengolahan	Anggota	

3	Henry J. I. Manoe/Pejabat Teknis pada Dinas Kehutanan Prov. Nusa Tenggara Timur	Anggota	
L. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Adolfince Anita Mozes/Pejabat Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Anggota	
3	Jacob Tihu/Pejabat Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Anggota	
M. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindag Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perindag Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Timur	Anggota	
N. BIDANG PERTAMBANGAN			
1	Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT	Anggota	Sda
2	Kepala Bidang Geologi Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Perizinan dan Penatalayanan pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT	Anggota	
4	Kepala Seksi Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT	Anggota	

			c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003